

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting bagi masyarakat guna tercapainya kehidupan yang sejahtera. Kesehatan sudah menjadi hak asasi bagi manusia dan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan (UUD, 1945). Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan juga bermutu. Hal ini sesuai dengan UUD yang tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, hal ini juga diatur pada Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan saat ini menjadi pilar utama dalam konsep kesejahteraan negara. Dikarenakan biaya kesehatan tinggi, maka tidak memungkinkan semua anggota masyarakat mampu memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Terutama golongan kebawah yang tidak mampu untuk membayar biaya kesehatan yang tinggi sehingga dibutuhkan manfaat pelayanan asuransi kesehatan (Setiyono, 2018).

Di suatu negara setiap penduduk membutuhkan perlindungan kesehatan sebagai dasar kehidupan. Salah satunya adalah perlindungan jaminan kesehatan. Upaya pemberian jaminan kesehatan tersebut juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018, menyatakan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (*PERPRES No. 82 Tahun 2018, t.t.*).

Jaminan Kesehatan Nasional yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang- Undang (UU) No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menyatakan bahwa jaminan kesehatan menggunakan prinsip asuransi sosial yaitu kepesertaan yang bersifat wajib, besaran premi berdasarkan presentase pendapatan dan semua anggota mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Melalui SJSN ini, seluruh masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang akan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan (Afifah & Paruntu, 2015). Undang- Undang No. 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial. Kepesertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi 2 yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI). Sesuai dengan Perpres No. 82 Tahun 2018, peserta yang merupakan peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) adalah Peserta Penerima Upah (PPU), Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang biasa disebut dengan Peserta Mandiri, dan Bukan Pekerja (BP). Untuk peserta PBI dibagi menjadi 2 jenis, yaitu PBI APBD yang merupakan bantuan dari pemerintahan daerah dan PBI APBN yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat.

Pada 31 Desember 2022 kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menyentuh angka 248.771.083 jiwa atau sebesar 90,35% dari total penduduk Indonesia. Sebanyak 16 Provinsi dan 319 Kabupaten/Kota yang telah mencapai UHC (cakupan kepesertaan >95% dari total penduduk). Capaian ini semakin dekat dengan target Universal Health Coverage (UHC) Nasional atau cakupan semesta pada tahun 2024 yaitu 98% dari total penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN. Peningkatan pertumbuhan kepesertaan program JKN tentu saja tidak terlepas dari kolaborasi dengan semua pihak yang berada dalam ekosistem JKN seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selaku regulator, fasilitas

kesehatan sebagai mitra pemberi layanan kesehatan dan juga peran dari peserta yang rutin membayar iurannya (Fitrawan dkk., 2023).

Berdasarkan data Sismonev Terpadu JKN jumlah kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per September 2023 dengan populasi penduduk Indonesia sebanyak 278.692.290 jiwa.

Tabel 1. 1 SISMONEV Data kepesertaan JKN per September 2023

No	Jenis Kepesertaan	Jumlah	Presentase
1.	BP	4.278.835	1,6%
2.	PBI APBN	96.402.154	36,7%
3.	PBI APBD	39.024.890	14,9%
4.	PPU	53.423.465	20,3%
5.	PBPU	69.639.769	26,5%
6.	TOTAL PESERTA JKN	262.769.113	94,3%

(Sumber DJSN Sismonev Kepesertaan 2023)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah total kepesertaan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per September 2023 sebanyak 262.769.113 peserta atau sekitar 94,3% dari jumlah penduduk Indonesia dan sebanyak 8.297.243 atau sekitar 3,1% bukan peserta dengan peserta PBI APBN sebanyak 96.402.154 peserta atau sekitar 36,7% dari jumlah peserta, PBI APBD 39.024.890 peserta atau sekitar 14,9% dari jumlah peserta, Pekerja Penerima Upah (PPU) 53.423.465 peserta atau sekitar 20,3% dari jumlah peserta, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 69.639.769 peserta atau sekitar 26,5% dari jumlah peserta dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 4.278.835 peserta atau sekitar 1,6% dari jumlah peserta (*SISMONEV TERPADU JKN*).

Provinsi Jawa Timur kepesertaan yang telah mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih belum bisa mencapai presentase Universal Health Coverage (UHC). Sedangkan untuk Kabupaten Jombang per September 2023 masih mencapai 36.337.763 atau 91,1%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jombang

belum bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan semesta kepesertaan BPJS Kesehatan.

Tingkat cakupan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan semesta kepesertaan BPJS Kesehatan berpengaruh pada persepsi masyarakat, karena minimnya atau masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu BPJS Kesehatan. Berdasarkan penelitian Darmayanti & Raharjo, (2020) menyatakan bahwa pengetahuan peserta JKN masih rendah dengan presentase 43,3%. Hal itu disebabkan karena masyarakat belum mengetahui manfaat dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sedangkan menurut penelitian Nur Ekasari, (2017) dengan menganalisis data diperoleh kesimpulan yaitu pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan masih rendah dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak BPJS Kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari respon masyarakat untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh BPJS Kesehatan sangat rendah.

Menurut data penduduk yang ada di Kantor Desa, penduduk Desa Manunggal Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang per Desember 2022 sebanyak 2.109 rang. Dari hasil wawancara studi pendahuluan di Desa Manunggal Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang, dengan hasil data yang didapat menunjukkan bahwa 8 dari 10 KK belum mendaftarkan diri menjadi peserta JKN dikarenakan belum mengetahui apa yang dimaksud dengan JKN dan apa saja manfaat serta kendala ekonomi masyarakat dalam mengikuti program JKN. Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Desa Manunggal Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Desa Manunggal Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Desa Manunggal Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi pengetahuan masyarakat tentang pengertian program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
2. Mengidentifikasi pengetahuan masyarakat tentang jenis kepesertaan apa saja yang ada pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
3. Mengidentifikasi pengetahuan masyarakat tentang jenis iuran apa saja yang harus dibayarkan apabila mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
4. Mengidentifikasi pengetahuan masyarakat tentang manfaat yang dijamin dan tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi kajian ilmu, khususnya yang berkaitan dengan kepesertaan asuransi.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat di Desa Manunggal

Sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan dorongan bagi masyarakat Desa Manunggal Kecamatan Ngusikan Kabupaten

Jombang khususnya masyarakat yang belum terdaftar dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

2. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan mengenai penerapan teori yang telah diperoleh dari mata kuliah yang telah diterima ke dalam penelitian yang sebenarnya.

3. Bagi Poltekkes Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi sebagai bahan ajar selanjutnya terkait dengan pengetahuan tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian.